



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 687/Pid.B/2016/PN STB

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ansari Alias Sori
2. Tempat lahir : Pasar Rawa
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/2 Januari 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VI Bangun Sari Desa Pasar Rawa  
Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : PNS ( Sekdes Pasar Rawa Gebang)

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2016, ditangguhkan oleh penyidik sejak 13 Agustus 2016 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2016;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2016;
4. Dialihkan menjadi Tahanan Rumah oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Nopember 2016 sampai dengan 23 Nopember 2016 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 22 Januari 2017;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Syahril, SH. & Sami Kaban, SH Advocat/Penasihat Hukum pada Law Office Syahril, SH & Associates berkantor di jalan Perjuangan No. 218 Paluh Manis Kec. Gebang Kab. Langkat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 687/Pid.B/2016/PN STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 687/Pid.B/2016/PN STB tanggal 25 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 687/Pid.B/2016/PN STB tanggal 25 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ansari Alias Sori terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ansari Alias Sori dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) eksemplar asli surat Pernyataan Penyerahan dan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 590-110/AKTA/VI/2014 tertanggal 07 Juli 2014 An. Yanto :Dikembalikan kepada yang berhak melalui JPU;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembacaan nota pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 687/Pid.B/2016/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa terdakwa ANSARI Alias SORI pada tanggal 07 Juli 2014, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2014, bertempat di Kantor Desa Pasar Rawa dan dirumah terdakwa di Dusun VI Bangun Sari Desa Pasar Rawa Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat"• yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula sekira bulan Juni 2014 saksi Yanto datang menemui terdakwa Ansari Alias Sori selaku Sekdes Pasar Rawa Kec. Gebang, dan menceritakan mau buat surat tanah berupa akte camat lahan milik saksi Yanto yang berlokasi di Dusun IV Pasar Rawa Hilir Desa Pasar Rawa Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, karena mau saksi Yanto dijadikan agunan ke Bank, kemudian terdakwa Ansari Alias Sori jelaskan kepada saksi Yanto, bukan tidak bisa terdakwa Ansari Alias Sori membuat akte camat tapi terdakwa tidak menjamin kapan waktunya surat tersebut selesai. Selanjutnya sdr YANTO meminta terdakwa untuk membuat surat tersebut agar bisa ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan saksi Yanto juga meberikan uang sebesar Rp.3.300.000,-(tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Ansari Alias Sori untuk upah/ongkos pembuatan akta camat tersebut. Selanjutnya terdakwa Ansari Alias Sori membuat surat tersebut di Balai Desa Pasar Rawa dengan menggunakan mesin tik merk Olympic, setelah terdakwa Ansari Alias Sori selesai membuat surat tersebut, terdakwa Ansari Alias Sori menyerahkan surat kepada saksi Muis selaku Kadus IV Desa Pasar Rawa untuk ditanda tangankan oleh saksi Yanto selaku pembeli dan saksi Kliwon selaku penjual tanah serta Jiran Batas Tanah. Setelah ditanda tangani surat tersebut dikembalikan saksi Muis kepada terdakwa Ansari Alias Sori. Selanjutnya surat tersebut terdakwa Ansari Alias Sori sampaikan kepada Pjs Kepala Desa yaitu saksi Azhar bahwa ada orang yang buat akte. Lalu saksi Azhar Bertanya "Apa sudah diukur ?" lalu terdakwa menjawab "Sudah pak dan sudah saya ketik surat aktenya dan sudah ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan jiran batas tanah"• lalu saksi Azhar

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 687/Pid.B/2016/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“menjawab “Nantilah saya tanya dulu pada Camat”. Dan surat tersebut terdakwa serahkan pada Pjs Kepala Desa yaitu saksi Azhar untuk ditunjukkan pada Camat. Setelah 1 (satu) minggu surat dibawa Pjs Kepala Desa yaitu saksi Azhar, saksi Yanto menanyakan perihal surat tersebut lalu terdakwa menjawab “belum ada kabar dari kepala desa”. Selanjutnya terdakwa Ansari Alias Sori tanyakan hal tersebut kepada saksi Azhar dan saksi Azhar menjawab “belum ada kabar dari Camat sedangkan yang lama aja belum ditanda tangani camat”. Seiring waktu yang berjalan saksi Yanto terus menanyakan perihal surat miliknya kepada terdakwa Ansari Alias Sori. Karena hal tersebut terdakwa Ansari Alias Sori meminta akta camat yang dibuatnya dari saksi Azhar. Beberapa hari kemudian saksi Yanto datang kembali kepada terdakwa dan menanyakan perihal surat miliknya tersebut. Kemudian terdakwa tunjukkan surat tersebut dan menjelaskan kepada saksi YANTO perihal proses pembuatan surat tersebut. Karena saksi Yanto sering menanyakan tentang akta camat tersebut, timbul niat jahat terdakwa Ansari Alias Sori dengan cara menempah stempel yang mirip dengan stempel kantor kecamatan Gebang di tempat pembuatan stempel di Tanjung Pura, setelah stempel selesai ditempah terdakwa Ansari Alias Sori memalsukan tanda tangan milik Camat Gebang atas nama saksi Dra. M.Tuti Hendarsih Sulaiman, tanda tangan Pjs. Kepala Desa Pasar Rawa atas nama saksi Azhar, dan tanda tangan Kasi Tapem Kec.Gebang atas nama saksi Dra. Hj. Fadhilah serta menstempel surat tersebut dengan menggunakan Stempel palsu yang terdakwa tempah sendiri. Setelah itu terdakwa Ansari Alias Sori menomori surat Penyerahan dan Pelepasan Hak atas tanah dengan ganti rugi tersebut sesuai dengan keinginan terdakwa yaitu nomor 590.2-110/AKTA/VI/2014 tanggal 07 Juli 2014 atas nama Yanto, setelah selesai ditanda tangani, di stempel dan dinomori surat tersebut terdakwa Ansari Alias Sori serahkan kepada saksi YANTO;

Perbuatan terdakwa Ansari Alias Sori memalsukan akta surat Penyerahan dan Pelepasan Hak atas tanah dengan ganti rugi nomor 590.2-110/AKTA/VI/2014 tanggal 07 Juli 2014 dan tanda tangan camat gebang, Pjs Kades Pasar Rawa dan Kasi Tapem Kecamatan Gebang diketahui pada saat saksi Yanto meminta pengesahan dari Camat Gebang, ternyata akta surat Penyerahan dan Pelepasan Hak atas tanah dengan ganti rugi nomor 590.2-110/AKTA/VI/2014 tanggal 07 Juli 2014 atas nama Yanto tidak pernah teregister di buku register surat tanah yang ada di kantor camat Gebang, dan camat gebang, Pjs Kades Pasar Rawa dan Kasi Tapem Kecamatan Gebang tidak pernah menanda tangani surat tersebut. karena merasa keberatan dengan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 687/Pid.B/2016/PN STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Ansari alias Sori selaku Sekdes Pasar Rawa Gebang memalsukan tanda tangan saksi Dra. M.Tuti Hendarsih Sulaiman selaku Camat Gebang, saksi Dra. M.Tuti Hendarsih Sulaiman melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Langkat ;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB 6863/DTF/2016 tanggal 29 Juni 2016, dengan dokumen yang diterima :

A. Dokumen Bukti :

- 1 (satu) eksamplar Aurat Pernyataan Penyerahan dan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 590-110/AKTA/VI/ 2014 tertanggal, 07 Juli 2014. Pada dokumen bukti tersebut terdapat tanda tangan An. Dra. M. TUTI HENDARSIH S. Yang dipersoalkan;

B. Dokumen Pembanding :

Tanda tangan An. Dra. M. TUTI HENDARSIH S. yang terdapat pada :

1. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor 045.284/PMP/ 2012 tertanggal 05 Maret 2012;
2. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Pegawai Kantor Camat Gebang tertanggal, 01 Juli 2013;
3. 1 (satu) lembar Surat Perihal Upacara Kesaktian Pancasila Tahun 2014 Nomor 003.1.257/SEKRE/2014 tertanggal 25 September 2014;
4. 1 (satu) lembar Surat Perihal Kegiatan Menyambut Peringatan HUT RI Ke-70 Tahun 2015 Nomor 003.1 229/TRANTIB/2015 tertanggal 10 Agustus 2015;
5. 1 (satu) lembar Surat Perihal Penawaran Bimtek RPJMDes Nomor 140 98/PMP/2016 tertanggal 17 Maret 2016;
6. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Camat Gebang Nomor 411.2 04/SK/GB/2016 tertanggal 07 April 2016;
7. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Camat Gebang Nomor 414.2 04/PMP/2016 tertanggal, 07 April 2016;
8. 5 (lima) lembar Berita Acara Pengambilan Tanda Tangan tertanggal 27 Mei 2016 ;

TUJUAN PEMERIKSAAN :

Tujuan Pemeriksaan yaitu :

Apakah Tanda tangan An. Dra. M. TUTI HENDARSIH S. Dokumen bukti IA Identik atau Non Identik dengan Tanda tangan An. Dra. M. TUTI HENDARSIH S. Pada dokumen pembanding IB ;

PEMERIKSAAN :

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 687/Pid.B/2016/PN STB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Tanda tangan An. Dra. M. TUTI HENDARSIH S. Pada dokumen bukti IA Ada 1 (satu) buah Tanda tangan An. Dra. M. TUTI HENDARSIH S. Pada dokumen bukti IA, untuk memudahkan penyebutan di dalam Berita Acara ini disebut sebagai Questioned Tanda Tangan (QT), sedangkan semua Tanda tangan An. Dra. M. TUTI HENDARSIH S. Pembanding disebut sebagai Known Tanda Tangan (KT). Untuk kelengkapan pemeriksaan turut dilampirkan fotonya masing-masing 1 buah dari QT dan 3 buah dari KT dalam lampiran Berita Acara ini. Setelah dilakukan pemeriksaan antara QT dengan KT terdapat adanya perbedaan unsur-unsur grafis. Untuk uraiannya akan dilampirkan fotonya masing-masing 1 buah dari QT dan 3 buah dari KT serta akan ditunjukkan tanda panah dalam lampiran Berita Acara ini;

Adapun perbedaan-perbedaan tersebut sebagai berikut :

## Perbedaan Umum :

1. Perbedaan writing skill tanda tangan;
2. Perbedaan writing touch tanda tangan;
3. Perbedaan writing slant tanda tangan;
4. Perbedaan writing density tanda tangan;
5. Perbedaan writing general variasi shading tanda tangan;

## Perbedaan Khusus

6. Perbedaan starting stroke unit kesatu tanda tangan, yaitu QT dengan tarikan lebih melengkung bila dibandingkan KT, lihat tanda panah No. 6;
7. Perbedaan switch bawah pertama unit kesatu tanda tangan, yaitu QT curve sedangkan KT pointed, lihat tanda panah No. 7 ;
8. Perbedaan jerat atas unit kesatu tanda tangan yaitu QT abortive sedangkan KT pipih, lihat tanda panah no. 8 ;
9. Perbedaan final stroke unit kesatu tanda tangan, yaitu QT dengan tarikan tremor sedangkan KT lancar, lihat tanda panah no. 9;
10. Perbedaan final point unit kesatu tanda tangan, yaitu QT berbentuk garis sedangkan KT berkait, lihat tanda panah no. 10;
11. Perbedaan tarikan tengah unit kedua tanda tangan, lihat tanda panah no. 11;
12. Perbedaan switch bawah terakhir unit kedua tanda tangan, yaitu QT lebih membuka bila dibandingkan KT, lihat tanda panah no. 12;
13. Perbedaan switch atas terakhir unit kedua tanda tangan, yaitu QT berbentuk jerat sedangkan KT switch, lihat tanda panah no. 13;
14. Perbedaan final stroke unit kedua tanda tangan, yaitu QT dengan tarikan lebih panjang bila dibandingkan KT, lihat tanda panah no. 14;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 687/Pid.B/2016/PN STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Perbedaan under bar tanda tangan, yaitu QT tidak ada sedangkan KT ada, lihat tanda panah no. 15;

16. Perbedaan letak embellishment tanda tangan, yaitu QT di atas sedangkan KT di samping kanan unit tanda tangan lihat tanda panah no.16;

Kesimpulan hasil pemeriksaan :

Tanda tangan an. Dra. M.Tuti Hendarsih S. Bukti (QT) yang terdapat pada :

- 1 (satu) eksamplar surat Penyerahan dan Pelepasan Hak atas tanah dengan ganti rugi nomor 590.2-110/AKTA/VI/2014 tertanggal 07 Juli 2014 adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan an. Dra. M.Tuti Hendarsih S. Pembanding (KT);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 263 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dra. M Tuti Hendarsih Sulaiman, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saksi adalah Camat Gebang sejak bulan Oktober 2011 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan Terdakwa memalsukan tanda tangan saksi selaku Camat Gebang yang terdapat pada Surat Pernyataan Penyerahan dan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan ganti rugi nomor 590.2-110/AKTA/VI/2014 tanggal 07 Juli 2014 atas nama Yanto ;
- Bahwa yang dipalsukan dalam surat tersebut adalah tanda tangan saksi selaku Camat Gebang, tanda tangan Kasi Tapem An. Hj. Fadhilah dan tanda tangan Pjs Kepala Desa Pasar Rawa An. Azhar ;
- Bahwa nomor surat tersebut juga tidak sesuai dengan penomoran surat pada Kantor Camat Gebang ;
- Bahwa stempel Kantor camat juga tidak sesuai atau tidak sama dengan stempel Kantor Camat Gebang ;
- Bahwa surat tersebut tidak pernah diregister di Kantor Camat Gebang;
- Bahwa saksi mengetahui perihal surat tersebut dari saksi Yanto selaku pemilik tanah;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 687/Pid.B/2016/PN STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Yanto setelah menerima surat tersebut mengajukan kredit ke bank akan tetapi pihak bank tidak menerima surat tersebut kemudian saksi Yanto datang ke Kantor Camat Gebang menanyakan perihal surat tersebut kemudian saksi memeriksa dan meneliti surat tersebut dan ternyata tidak ada diregister kantor dan tanda tangan saksi pada surat tersebut palsu;
  - Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat tersebut ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana surat tersebut dibuat ;
  - Bahwa kemudian saksi memerintahkan agar surat tersebut ditarik;
  - Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa tidak pernah menjumpai saksi;
  - Bahwa saksi keberatan atas terbitnya surat tersebut kemudian saksi melaporkannya ke Polisi;
  - Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Sekdes Pasar Rawa Gebang;
  - Bahwa Terdakwa tidak berwenang membuat surat tersebut ;  
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
2. Fadhilah, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya pemalsuan surat dan tandatangan pada Surat Pernyataan Penyerahan dan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan ganti rugi Nomor. 590.2-110/AKTA/VI/2014 tanggal 07 Juli 2014 An. Yanto;
  - Bahwa dalam surat tersebut yang dipalsukan antara lain tanda tangan Camat Gebang, tanda tangan saksi selaku Kasi Tapem dan tanda tangan Pjs Kepala Desa Pasar Rawa An. Azhar ;
  - Bahwa nomor surat, tanggal dan stempel Kantor Kecamatan yang terdapat pada surat tersebut juga tidak benar atau palsu;
  - Bahwa awalnya saksi Yanto tidak mengetahui kalau surat tersebut palsu tetapi pada saat saksi Yanto mengajukan kredit ke bank, pihak bank tidak menyetujuinya kemudian saksi Yanto datang ke Kantor Camat Gebang menanyakan perihal surat tersebut dan setelah saksi membaca dan memeriksa surat tersebut ternyata surat tersebut adalah palsu ;
  - Bahwa saksi selaku Kasi Tapem tidak pernah menandatangani surat tersebut;
  - Bahwa surat tersebut juga tidak ada di register surat Kantor Camat Gebang;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana surat tersebut dibuat dan ditandatangani;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 687/Pid.B/2016/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Sekdes Pasar Rawa Gebang;
- Bahwa Terdakwa tidak berwenang membuat surat tersebut ;  
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
- 3. Yanto, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan Terdakwa telah menipu saksi dengan cara melakukan pemalsuan surat tanah milik saksi yang terjadi di Desa Pasar Rawa Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat;
  - Bahwa saksi pernah membuat laporan kepada saksi Dra. M Tuti Hendarsih Sulaiman selaku Camat Gebang tentang keabsaan Surat Pernyataan Penyerahan dan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan ganti rugi milik saksi tanggal 21 Januari 2016 yang mana surat tersebut tidak diregister di Kantor Camat Gebang;
  - Bahwa setelah surat tersebut diperiksa di Kantor Camat Gebang ternyata surat tersebut tidak ada di register, tanda tangan, stempel Kantor Camat tidak asli atau palsu;
  - Bahwa yang membuat surat tersebut adalah Terdakwa dimana sebelumnya saksi mengurus pembuatan surat tersebut langsung kepada Terdakwa selaku Sekdes Pasar Rawa dan hal tersebut diketahui oleh Kepala Dusun Pasar Rawa Hilir An. Muis;
  - Bahwa tanda tangan Camat Gebang An. Dra. M Tuti Hendarsih Sulaiman, Kasi Tapem An. Hj. Fadhilah dan tanda tangan Pjs Kepala Desa Pasar Rawa An. Azhar tidak sesuai atau tidak asli ;
  - Bahwa nomor surat, tanggal dan stempel Kantor Camat Gebang juga dipalsukan oleh Terdakwa ;
  - Bahwa saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengurus surat tersebut pada tanggal 30 Juni 2014 dan surat tersebut selesai sekitar bulan Juli 2014;
  - Bahwa biaya pengurusan surat tersebut sudah saksi serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sesuai kesepakatan saksi dengan Terdakwa, saksi terima bersih atau dengan kata lain semuanya diurus sendiri oleh Terdakwa;
  - Bahwa pada tahun 2014 saksi membeli tanah dari Gino seluas 20 (dua puluh) rante dengan harga Rp.116.000.000,- (seratus enam belas juta rupiah) ;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 687/Pid.B/2016/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tetap dikuasai oleh saksi akan tetapi surat tanah tersebut tidak dapat saksi agunkan ke bank;
- Bahwa saksi mengetahui surat tersebut palsu pada bulan September 2015 pada saat saksi hendak mengambil kredit uang ke bank dan oleh pihak bank saksi disuruh untuk memeriksa register surat ke Kantor Camat Gebang kemudian saksi melapor kepada Kepala Desa selanjutnya melapor ke Kantor Camat gebang dan oleh Camat Gebang menyatakan bahwa surat tersebut tidak ada dalam register surat dan juga tidak pernah ditandatangani oleh Camat Gebang;  
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan mengenai uang yang diserahkan saksi kepada Terdakwa untuk biaya mengurus surat tersebut adalah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) bukan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan di hadapan penyidik ;
- Bahwa Terdakwa memalsukan tanda tangan Camat Gebang An. Dra. M Tuti Hendarsih Sulaiman, Kasi Tapem An. Hj. Fadhilah dan tanda tangan Pjs Kepala Desa Pasar Rawa An. Azhar pada Surat tanah Nomor. 590.2-110/AKTA/VI/2014 tanggal 07 Juli 2014 atas nama Yanto ;
- Bahwa Terdakwa membuat surat tersebut sekitar bulan Juli 2014 di Kantor Desa Pasar Rawa sedangkan stempel Kantor Camat Gebang dan tanda tangan dilakukan Terdakwa di rumah Terdakwa di Dusun VI Bangun Sari Desa Pasar Rawa Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat;
- Bahwa tanda tangan, stempel dan nomor surat tersebut palsu;
- Bahwa Terdakwa menandatangani surat tersebut dengan cara melihat contoh tanda tangan Camat Gebang An. Dra. M Tuti Hendarsih Sulaiman, Kasi Tapem An. Hj. Fadhilah dan tanda tangan Pjs Kepala Desa Pasar Rawa An. Azhar kemudian mengikuti bentuk tanda tersebut sedangkan stempel kecamatan Terdakwa pesan di percetakan Iwan Sablon di Tanjung Pura ;
- Bahwa nomor surat Terdakwa buat sendiri ;
- Bahwa Terdakwa menerima biaya dalam pengurusan surat tersebut dari saksi Yanto sebesar Rp. 2.500.000,- (dua ratus untuk biaya pengukuran tanah tersebut;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 687/Pid.B/2016/PN STB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Juni 2014 Sdr. Muis selaku Kepala Dusun IV Pasar Rawa Hilir datang menemui Terdakwa dan minta dibuatkan surat Akte Camat, awalnya Terdakwa tidak mau tetapi kemudian Sdr. Muis selaku Kepala Dusun IV Pasar Rawa Hilir mendesak Terdakwa dan mengatakan bahwa ia sudah melakukan pengukuran terhadap tanah tersebut lalu Terdakwa menjelaskan kalau untuk pembuatan akta tanah susah karena Camat tidak mau menandatangani surat tanah dan ada beberapa surat yang sudah dinaikkan kepada Camat tidak ditanda tangani oleh Camat dan saat itu Terdakwa sarankan agar membuat surat desa atau Akta Notaris namun Muis mengatakan “nantilah bang kusuruh orangnya menemui abang langsung” lalu besoknya saksi Yanto datang menemui Terdakwa dan meminta tolong kepada saya dan saat itu juga saya jelaskan kepadanya seperti yang saya jelaskan kepada Muis, lalu Yanto mengatakan “saya mau ngurus surat yang dipakai untuk agunan ke bank jadi Akte Notaris tidak bisa” karena saksi Yanto terus mendesak maka Terdakwa membuat surat tersebut di Balai Desa Pasar Rawa dengan menggunakan mesin tik merk Olympic dan setelah selesai surat tersebut Terdakwa serahkan kepada Muis untuk ditandatangani saksi Yanto selaku pembeli dan Kliwon selaku penjual serta jiran tanah, setelah selesai ditandatangani lalu Terdakwa serahkan kepada Pjs Kepala Desa dan Kepala Desa saat itu mengatakan “nantilah saya tanya dulu Camat” lalu surat tersebut saya serahkan ke Pjs Kepala Desa untuk ditunjukkan ke Camat tapi setelah itu surat tersebut tidak kunjung ada jawaban hingga saya tarik kembali surat tersebut karena Yanto terus menanyakan perihal surat tersebut dan setelah surat tersebut kembali kepada saya Yanto datang kembali menanyakan perihal surat tersebut dan Terdakwa jelaskan pembuatan surat tersebut belum berhasil lalu saksi Yanto berkata “aku gak mau tau bagaimana caramu yang penting ada diteken Camat” dan Terdakwa jawab “Camat tidak mau teken” lalu saksi Yanto berkata “udahlah kau teken-teken aja yang penting bisa diagunkan ke Bank” ;
- Bahwa kemudian Terdakwa memesan stempel di Tanjung Pura dan Terdakwa memalsukan tanda tangan Camat Gebang, tanda tangan Pjs. Kepala Desa, Kasi Tapem serta nomor surat kemudian surat tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi Yanto;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Sekretaris Desa Pasar Rawa sejak tahun 2002;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 687/Pid.B/2016/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) eksemplar asli surat Pernyataan Penyerahan dan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 590-110/AKTA/VII/2014 tertanggal 07 Juli 2014 An. Yanto, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menjabat sebagai Sekretaris Desa Pasar Rawa sejak tahun 2002 ;
- Bahwa benar pada tahun 2014 saksi Yanto membeli tanah dari Gino seluas 20 (dua puluh) rante di Desa Pasar Rawa dengan harga Rp.116.000.000,- (seratus enam belas juta rupiah) kemudiann saksi Yanto meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengurus surat atas tanah tersebut tersebut dan saksi Yanto menyerahkan biaya pengurusan kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sesuai kesepakatan saksi Yanto dengan Terdakwa, saksi Yanto terima bersih atau dengan kata lain semuanya diurus sendiri oleh Terdakwa dan surat tersebut selesai pada tanggal 30 Juni 2014 dengan Nomor. 590.2-110/AKTA/VII/2014 tanggal 07 Juli 2014 atas nama Yanto ;
- Bahwa benar pada sekitar bulan September 2015, saksi Yanto hendak mengambil kredit uang ke bank dan oleh pihak bank menyuruh saksi Yanto untuk memeriksa register surat ke Kantor Camat Gebang apakah surat milik saksi Yanto tersebut ada dalam resister surat pada Kantor Camat Gebang kemudian saksi Yanto melapor kepada Kepala Desa ;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 687/Pid.B/2016/PN STB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Yanto datang ke Kantor Camat Gebang dan melapor kepada saksi Dra. M Tuti Hendarsih Sulaiman selaku Camat Gebang tentang keabsaan Surat Pernyataan Penyerahan dan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan ganti rugi milik saksi tanggal 21 Januari 2016 dan setelah diperiksa ternyata surat tersebut tidak diregister di Kantor Camat Gebang;
- Bahwa benar Camat Gebang An. Dra. M Tuti Hendarsih Sulaiman, Kasi Tapem An. Hj. Fadhilah dan Pjs. Kepala Desa Pasar Rawa An. Azhar tidak pernah menandatangani surat tersebut ;
- Bahwa benar stempel yang tertera pada surat tersebut juga tidak sama dengan stempel Kantor Camat Gebang;
- Bahwa benar nomor surat tersebut tidak terdaftar pada Kantor Camat Gebang ;
- Bahwa benar tanah tetap dikuasai oleh saksi Yanto akan tetapi surat tanah tersebut tidak dapat saksi agunkan ke bank;
- Bahwa benar Terdakwa menandatangani surat tersebut dengan cara melihat contoh tanda tangan Camat Gebang An. Dra. M Tuti Hendarsih Sulaiman, Kasi Tapem An. Hj. Fadhilah dan tanda tangan Pjs Kepala Desa Pasar Rawa An. Azhar kemudian mengikuti bentuk tanda tersebut sedangkan stempel kecamatan Terdakwa pesan di percetakan Iwan Sablon di Tanjung Pura dan nomor surat juga Terdakwa buat sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu;
3. Bila pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian ;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 687/Pid.B/2016/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, makna yuridis unsur “barang siapa” dalam suatu rumusan pasal pada suatu undang-undang yang mengatur tindak pidana adalah setiap orang atau siapa saja orangnya yang kepadanya secara hukum pidana dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini, di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadapkan Terdakwa Ansari Alias Sori, yang mana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan ternyata sesuai dengan nama dan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa selama mengikuti proses persidangan Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik dan benar dan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan/eksepsi, sehingga dianggap Terdakwa tidak mempermasalahkan keberadaannya sebagai Terdakwa dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Terdakwa Ansari Alias Sori, adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini pada unsur-unsur selanjutnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, yang dimaksud “Barang Siapa” disini adalah Terdakwa Ansari Alias Sori, sehingga dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa ini secara hukum telah terbukti adanya ;

Ad.2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan benar Terdakwa menjabat sebagai Sekretaris Desa Pasar Rawa sejak tahun 2002 ;

Bahwa pada tahun 2014 saksi Yanto membeli tanah dari Gino seluas 20 (dua puluh) rante di Desa Pasar Rawa dengan harga Rp.116.000.000,- (seratus enam belas juta rupiah) kemudiann saksi Yanto meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengurus surat atas tanah tersebut tersebut dan saksi Yanto menyerahkan biaya pengurusan kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sesuai kesepakatan saksi Yanto dengan Terdakwa, saksi Yanto terima bersih atau dengan kata lain semuanya diurus sendiri oleh Terdakwa dan surat tersebut selesai pada tanggal 30 Juni 2014 dengan Nomor. 590.2-110/AKTA/VII/2014 tanggal 07 Juli 2014 atas nama Yanto kemudian sekitar bulan September 2015, saksi Yanto hendak mengambil kredit uang ke bank dan oleh pihak bank menyuruh saksi Yanto untuk memeriksa register surat ke Kantor Camat Gebang apakah surat milik saksi Yanto tersebut ada dalam resister surat pada Kantor Camat Gebang kemudian saksi Yanto melapor kepada Kepala Desa ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Yanto datang ke Kantor Camat Gebang dan melapor kepada saksi Dra. M Tuti Hendarsih Sulaiman selaku Camat Gebang tentang keabsaan Surat Pernyataan Penyerahan dan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan ganti rugi milik saksi tanggal 21 Januari 2016 dan setelah diperiksa ternyata surat tersebut tidak diregister di Kantor Camat Gebang;

Bahwa benar Camat Gebang An. Dra. M Tuti Hendarsih Sulaiman, Kasi Tapem An. Hj. Fadhilah dan Pjs. Kepala Desa Pasar Rawa An. Azhar tidak pernah menandatangani surat tersebut, stempel yang tertera pada surat tersebut juga tidak sama dengan stempel Kantor Camat Gebang dan nomor surat tersebut tidak terdaftar pada Kantor Camat Gebang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menandatangani surat tersebut dengan cara melihat contoh tanda tangan Camat Gebang An. Dra. M Tuti Hendarsih Sulaiman, Kasi Tapem An. Hj. Fadhilah dan tanda tangan Pjs Kepala Desa Pasar Rawa An. Azhar kemudian mengikuti bentuk tanda tersebut sedangkan stempel kecamatan Terdakwa pesan di percetakan Iwan Sablon di Tanjung Pura dan nomor surat juga Terdakwa membuatnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk



memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu ini secara hukum telah terbukti adanya ;

Ad.3. Bila pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan akibat perbuatan Terdakwa, saksi Yanto mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk biaya pengurusan surat tanah milik saksi Yanto dan saksi Yanto juga mengalami kerugian tidak dapat mengagunkan surat tanah tersebut ke bank sebagai jaminan pinjaman kredit;

Bahwa saksi Dra. M Tuti Hendarsih Sulaiman selaku Camat Gebang, saksi Hj. Fadhilah selaku Kasi Tapem dan saksi Azhar selaku Pjs. Kepala Desa Pasar Rawa juga merasa keberatan atas perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur bila pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian ini secara hukum telah terbukti adanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) eksemplar asli surat Pernyataan Penyerahan dan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 590-110/AKTA/VII/2014 tertanggal 07 Juli 2014 An. Yanto, yang disita dari saksi Yanto, maka dikembalikan kepada saksi Yanto ;



Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan bukanlah dimaksud sebagai tindakan pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan Terdakwa, akan tetapi semata untuk mendidik (edukatif) agar disadari bahwa perbuatan tersebut adalah melanggar hukum disamping itu juga upaya pencegahan (preventif) agar dikemudian hari perbuatan tersebut tidak dilakukan lagi oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan saksi Yanto;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa Ansari Alias Sori terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) eksemplar asli surat Pernyataan Penyerahan dan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 590-110/AKTA/VI/2014 tertanggal 07 Juli 2014 An. Yanto ;Dikembalikan kepada saksi Yanto ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 oleh kami, Dewi Andriyani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, S.H. M.H., Edy Siong, S.H. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subagio, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Rifai Affandi, S.H.M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, S.H. M.H.

Dewi Andriyani, S.H.

Edy Siong, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Subagio